



PUTUSAN
Nomor 150 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA DESA KONTE KABUPATEN DOMPU, tempat
kedudukan di Jalan Lintas Calabai-Kempo, Desa Konte,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Burhan, S.H, jabatan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor Pem.04/86/KT/2024, tanggal 4 Maret
2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT
003 RW 002, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten
Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan
Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Konte Nomor
28 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte
Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin, dari Jabatan Kasi
Pelayanan Desa Konte;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte Tanggal 27 Januari 2023, atas nama Arifin, dari Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan kedudukan dan jabatan Penggugat sebagai Kasi Pelayanan Desa Konte;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- *Nebis in Idem*

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 18 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/B/2023/PT.TUN.MTR;
3. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte tanggal 27 Januari 2023 atas nama Arifin dari Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte;
4. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte tanggal 27 Januari 2023 atas nama Arifin dari Jabatan Kasi Pelayanan Desa Konte adalah bagian dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 39/G/2022/PTUN.MTR;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali;
6. Apabila dipandang perlu, Mahkamah Agung dapat memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat pernah memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Konte melalui Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Konte tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram Nomor 39/G/2022/PTUN.MTR tanggal 4 Januari 2023 dengan pertimbangan pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Konte Nomor 19 Tahun 2022 karena adanya kesalahan dalam konsideran dan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan mencabut surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2022 maupun objek sengketa tidak mencantumkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat diberhentikan;

Menimbang, bahwa disamping itu, atas tuduhan pelanggaran larangan sebagai Perangkat Desa tidak dilakukan prosedur pemeriksaan lebih dahulu terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya dimohonkan rekomendasi dari Camat Kempo. Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasar hukum, oleh karenanya patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat diajukan kasasi, sehingga untuk penguatan pemberlakuan ketentuan tersebut juga tidak dapat diajukan peninjauan kembali, kecuali terdapat pertentangan dua putusan/lebih atau terdapat *novum*. Oleh karena tidak terdapat pertentangan putusan atau *novum*, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan juga tidak memenuhi ketentuan formil, sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2024



1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA DESA KONTE KABUPATEN DUMPU**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2024